



**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia**

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 20/KPPU/PDPT/VII/2013

TENTANG

PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI)

PT PERMATA PUTERA MANDIRI DAN PT PUTERA MANUNGGAL PERKASA OLEH

PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA AGRI

**I. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada tanggal 7 Februari 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Permata Putera Mandiri dan PT Putera Manunggal Perkasa oleh PT Austindo Nusantara Jaya Agri, dan telah didaftarkan dengan nomor register A10513 dan A10613;
- 1.2. Pada tanggal 26 Maret 2013 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung sejak tanggal tersebut Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 109.3/KPPU/Kep/III/2013 Tentang Penetapan Kegiatan Dan Pembentukan Tim Analisa Dalam Penyusunan

Pendapat Atas Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Permata Putera Mandiri Dan PT Putera Manunggal Perkasa Oleh PT Austindo Nusantara Jaya Agri.

## **II. PARA PIHAK**

### 2.1. Badan Usaha Pengambilalih

#### 2.1.1. PT Austindo Nusantara Jaya Agri

PT Austindo Nusantara Jaya Agri merupakan perusahaan yang didirikan dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 juncto Undang-undang nomor 11 tahun 1970 juncto Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan Akta Pendirian nomor 14 tanggal 20 Maret 1986 yang dibuat di hadapan Notaris Marah Sutan Nasution, SH dengan nama PT Pendawa Jaya. PT Pendawa Jaya berubah nama menjadi PT Eka Pendawa Sakti berdasarkan akta nomor 25 tanggal 24 Desember 1986, akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan nomor C2-2091.HT.01-01.Th.87 tanggal 12 Maret 1987 dan telah diterbitkan dalam Berita Negara nomor 23 tanggal 21 Maret 1995 tambahan nomor 2658.

Anggaran dasar PT Eka Pendawa Sakti mengalami beberapa perubahan. PT Eka Pendawa Sakti merubah status perusahaan menjadi perusahaan penanaman modal asing pada tahun 2000 dan merubah nama perusahaan menjadi PT Austindo Nusantara Jaya Agri pada tahun 2005. Perubahan anggaran dasar tersebut termuat dalam akta nomor 6 tanggal 20 Juli 2005 dibuat dihadapan notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan nomor C-20304 HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 Juli 2005. Kegiatan usaha PT Austindo Nusantara Jaya Agri adalah perkebunan kelapa sawit terpadu dengan pengolahannya menjadi minyak mentah (CPO) dan inti sawit (kernel).

PT Austindo Nusantara Jaya Agri merupakan perusahaan yang tergabung dalam grup Austindo dan berkedudukan di Wisma BII, Lantai 7, Jalan Diponegoro nomor 18 Medan, Sumatera Utara. Area perkebunan kelapa sawit PT Austindo Nusantara Jaya Agri terletak di Desa Simangabat Julu, Kecamatan

Simangabat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Propinsi Sumatera Utara. Luas lahan perkebunan kelapa sawit PT Austindo Nusantara Jaya Agri seluas 9.935 hektar dengan luas tanam seluas 9.813 hektar.

PT Austindo Nusantara Jaya Agri memiliki anak perusahaan sebagai berikut:

2.1.1.1. PT Sahabat Mewah dan Makmur

PT Sahabat Mewah dan Makmur merupakan anak perusahaan PT Austindo Nusantara Jaya Agri yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit di Desa Jangkang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur. Luas lahan PT Sahabat Mewah dan Makmur seluas 16.307 hektar dengan jumlah luas tanam seluas 14.229 hektar. Di dalam perkebunan ini terdapat pabrik pengolahan kelapa sawit yang berkapasitas 60 ton TBS per jam. Kebun PT Sahabat Mewah dan Makmur terbagi menjadi 5 estate yaitu Kebun Jangkang, Kebun Balok, Kebun Ladang, Sari Bunga, dan Kebun Air Ruak.

2.1.1.2. PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais

PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais merupakan anak perusahaan PT Austindo Nusantara Agri yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kepala sawit di Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas lahan seluas 9.639 hektar dengan luas tanam seluas 7.912 hektar. Di dalam wilayah perkebunan tersebut terdapat pabrik pengolahan kelapa sawit otomatis modern yang mulai beroperasi pada bulan April 2010 dengan kapasitas 60 ton TBS per jam. Perkebunan tersebut ini dibagi menjadi tiga estate utama yaitu Lembah Subur Utara, Lembah Subur Tengah, dan Lembah Subur Selatan.

2.1.1.3. PT Kayung Agro Lestari

PT Kayung Agro Lestari merupakan perusahaan yang diakuisisi oleh PT Austindo Nusantara Jaya Agri pada tahun 2005 dan memiliki kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat. PT Kayung

Agro Lestari memperoleh Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Konversi dari Menteri Kehutanan. Luas lahan PT Kayung Agro Lestari seluas 17.998 hektar dengan luas tanam seluas 12.277 hektar.

2.1.1.4. PT Galempa Sejahtera Bersama

PT Galempa Sejahtera Bersama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan luas lahan seluas 20.000 hektar dengan luas tanam seluas 12.042 hektar.

2.1.2. PT Austindo Nusantara Jaya, Tbk (BUI PT Austindo Nusantara Jaya Agri)

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk merupakan perusahaan yang berdiri dengan nama PT Austindo Teguhjaya berdasarkan akta nomor 72 tanggal 16 April 1993 yang dibuat di hadapan notaris Sutjipto, SH dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan nomor C2-3479.HT.01.01.TH.93 tanggal 21 Mei 1993 dan telah diterbitkan dalam Berita Negara nomor 70 tambahan nomor 4010. Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa perubahan, antara lain dengan akta nomor 3 tanggal 1 Juli 2008 yang dibuat di hadapan notaris Mala Mukti, SH untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor AHU-45237.AH.01.02.TH.2008 tanggal 28 Juli 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara nomor 14 tanggal 16 Februari 2010 tambahan nomor 1516. Perubahan anggaran dasar terakhir sehubungan dengan perubahan status menjadi perusahaan terbuka berdasarkan akta nomor 161 tanggal 17 Januari 2013 dibuat di hadapan DR. Irawan Soerodjo, SH, M.Si., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor AHU-03796.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013.

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat berlokasi di Atrium Mulia lantai 3A, Suite 3A-02

dan 3A-03, Jl H.R. Rasuna Said Kav B 10-11, Jakarta Selatan. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa.

2.2. Badan Usaha Yang Diambilalih

2.2.1. PT Permata Putera Mandiri

PT Permata Putera Mandiri berdiri berdasarkan akta nomor 7 tanggal 14 Juni 2007 yang dibuat di hadapan notaris Darbi, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan nomor W-7403 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 Juli 2007 dengan tanda daftar perusahaan nomor 090515156778 tanggal 15 Agustus 2007.

PT Permata Putera Mandiri telah memperoleh ijin usaha perkebunan melalui Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat nomor 95 tahun 2010 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT Putera Permata Mandiri jo. Keputusan Gubernur Papua Barat nomor 132 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 95 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT Putera Permata Mandiri. PT Putera Permata Mandiri juga telah memperoleh ijin lokasi melalui Keputusan Bupati Kabupaten Sorong Selatan nomor 83/2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Kepada PT Putera Permata Mandiri Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terletak di Distrik Kokoda Utara, Distrik Mentamani, dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan jo. Keputusan Bupati Sorong Selatan nomor 522.2/118/BSS/Agust Tahun 2010 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Sorong Selatan nomor 83 Tahun 2010 tentang Peta Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Kokoda Utara, Distrik Mentamani, dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan. Untuk penggunaan kawasan hutan, PT Putera Permata Mandiri juga telah mendapatkan ijin pelepasan kawasan hutan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.731/MENHUT-II/2011 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Putera Permata Mandiri Yang Terletak di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Seluas 34.147 hektar.

2.2.2. PT Putera Manunggal Perkasa

PT Putera Manunggal Perkasa merupakan perusahaan yang didirikan dengan nama perusahaan PT Kebun Hutan Abadi berdasarkan akta nomor 58 tanggal 12 Juli 1999 yang dibuat di hadapan notaris Darbi, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan nomor C-18903 HT.01.01.TH.99 tanggal 18 November 1999 dengan Tanda Daftar Perusahaan nomor 250515100738 tanggal 4 Januari 2002. PT Kebun Hutan Abadi berubah nama menjadi PT Putera Manunggal Perkasa berdasarkan akta Risalah Rapat nomor 50 tanggal 22 Agustus 2003 yang dibuat di hadapan notaris Darbi, SH.

PT Putera Manunggal Perkasa telah memiliki ijin usaha perkebunan melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Barat nomor 522/90/II/2011 Tahun 2011 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT Putera Manunggal Perkasa. Terkait ijin lokasi, PT Putera Manunggal Perkasa juga telah memiliki ijin lokasi perkebunan kelapa sawit melalui Keputusan Gubernur Papua Barat nomor 522/30/II/2011 Tahun 2011 tentang Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Lintas Kabupaten a.n. PT Putera Manunggal Perkasa di Provinsi Papua Barat sebagaimana diubah melalui Keputusan Gubernur Papua Barat nomor 525.2-6/206/10/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Barat nomor 522/30/II/2011 Tahun 2011 tentang Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Lintas Kabupaten a.n. PT Putera Manunggal Perkasa di Provinsi Papua Barat. PT Putera Manunggal Perkasa juga memiliki ijin pelepasan hutan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.606/Menhut-II/2012 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Putera Manunggal Perkasa Yang Terletak di Distrik Kokoda Utara, Kais dan Aifat Selatan, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat seluas 23.424,38 hektar.

**III. KRITERIA PEMBERITAHUAN**

- 3.1 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset

dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;

- 3.2 Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-02806 tanggal 1 Februari 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Permata Putera Mandiri, diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Permata Putera Mandiri oleh PT Austindo Nusantara Jaya Agri berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 1 Februari 2013;
- 3.3 Bahwa PT Austindo Nusantara Jaya Agri melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Permata Putera Mandiri oleh PT Austindo Nusantara Jaya Agri pada tanggal 22 Januari 2013, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi;**
- 3.4 Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-02964 tanggal 4 Februari 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Putera Manunggal Perkasa, diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Putera Manunggal Perkasa oleh PT Austindo Nusantara Jaya Agri berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 4 Februari 2013;
- 3.5 Bahwa PT Austindo Nusantara Jaya Agri melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Putera Manunggal Perkasa oleh PT Austindo Nusantara Jaya Agri pada tanggal 22 Januari 2013, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi;**
- 3.6 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
  - a. Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau;
  - b. Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 3.7 Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
  - a. Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan;

- b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 3.8 Bahwa nilai aset hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Permata Putera Mandiri oleh PT Austindo Nusantara Jaya Agri telah memenuhi batasan nilai, sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 3.9 Bahwa nilai aset hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Putera Manunggal Perkasa oleh PT Austindo Nusantara Jaya Agri telah memenuhi batasan nilai, sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 3.10 Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi;
- 3.11 Bahwa pengambilalihan saham PT Permata Putera Mandiri dan PT Putera Manunggal Perkasa oleh PT Austindo Nusantara Jaya Agri tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan pasal 7 PP. No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.

#### **IV. TENTANG TRANSAKSI**

- 4.1 Bahwa berdasarkan akta keputusan para pemegang saham PT Permata Putera Mandiri nomor 18 tanggal 7 Januari 2013, para pemegang saham menyetujui penjualan dan pengalihan saham PT Permata Putera Mandiri dengan rincian sebagai berikut:
  - 4.1.1 Bahwa 13.500.000 lembar saham milik Xinfeng Plantation Pte, Ltd dijual/dialihkan ke PT Austindo Nusantara Jaya Agri;
  - 4.1.2 Bahwa 1.500.000 lembar saham (milik PT Pusaka Agro Sejahtera, 750.000 lembar saham dijual/dialihkan ke PT Austindo Nusantara Jaya Agri, dan 750.000 lembar saham dijual/dialihkan ke PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
- 4.2 Bahwa berdasarkan akta keputusan para pemegang saham PT Putera Manunggal Perkasa nomor 19 tanggal 7 Januari 2013, para pemegang saham menyetujui penjualan dan pengalihan saham PT Putera Manunggal Perkasa dengan rincian sebagai berikut:



- 4.2.1 Bahwa 8.100.000 lembar saham milik Xinyou Plantation Pte, Ltd dijual/dialihkan ke PT Austindo Nusantara Jaya Agri;
- 4.2.2 Bahwa 900.000 lembar saham milik PT Pusaka Agro Sejahtera, 450.000 lembar saham dijual/dialihkan ke PT Austindo Nusantara Jaya Agri, dan 450.000 lembar saham (dijual/dialihkan kepada PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

## **V. PASAR BERSANGKUTAN**

### 5.1 Kegiatan Usaha

#### 5.1.1 Kegiatan Usaha PT Austindo Nusantara Jaya Agri

5.1.1.1 Bahwa PT Austindo Nusantara Jaya Agri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit;

5.1.1.2 Bahwa PT Austindo Nusantara Jaya Agri dan anak perusahaannya memiliki lahan perkebunan kelapa sawit antara lain sebagai berikut:

- Lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara seluas 9.935 hektar dengan luas tanam 9.813 hektar;
- Lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung seluas 16.307 hektar dengan luas tanam seluas 14.229 hektar;
- Lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara seluas 9.639 hektar dengan luas tanam sebesar 7.912 hektar;
- Lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat seluas 17.998 hektar dengan luas tanam seluas 12.277 hektar;
- Lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan seluas 20.000 hektar dengan luas tanam seluas 12.042 hektar.

5.1.1.3 Bahwa PT Austindo Nusantara Jaya Agri juga memiliki fasilitas pengolahan kelapa sawit yang

menghasilkan produk CPO (*crude palm oil*) dan PK (*palm kernel*).

- 5.1.2 Kegiatan Usaha PT Austindo Nusantara Jaya, Tbk (BUI PT Austindo Nusantara Jaya Agri)
  - 5.1.2.1 Bahwa PT Austindo Nusantara Jaya Tbk melalui anak perusahaan-anak perusahaan melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit (melalui PT Austindo Nusantara Jaya Agri), perkebunan sagu (melalui PT ANJ Agri Papua), dan energi terbarukan (melalui PT Austindo Aufwind New Energy).
- 5.1.3 Kegiatan Usaha PT Permata Putera Mandiri
  - 5.1.3.1 Bahwa PT Permata Putera Mandiri sesuai dengan anggaran dasar merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit;
  - 5.1.3.2 Bahwa PT Permata Putera Mandiri memiliki ijin terkait perkebunan kelapa sawit Distrik Kokoda Utara, Distrik Mentamani, dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan seluas 34.147 hektar;
  - 5.1.3.3 Bahwa PT Permata Putera Mandiri belum melakukan kegiatan operasional terkait ijin perkebunan kelapa sawit tersebut.
- 5.1.4 Kegiatan Usaha PT Putera Manunggal Perkasa
  - 5.1.4.1 Bahwa PT Putera Manunggal Perkasa sesuai dengan anggaran dasar merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit;
  - 5.1.4.2 Bahwa PT Putera Manunggal Perkasa memiliki ijin terkait perkebunan kelapa sawit di Distrik Kokoda Utara, Kais dan Aifat Selatan, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat seluas 23.424,38 hektar;
  - 5.1.4.3 Bahwa PT Putera Manunggal Perkasa belum melakukan kegiatan operasional terhadap lahan perkebunan kelapa sawit tersebut.
- 5.1.5 Kesimpulan Kegiatan Usaha
  - 5.1.5.1 Bahwa setelah menjelaskan tentang kegiatan usaha PT Austindo Nusantara Jaya Agri, PT Austindo Nusantara Jaya, Tbk (BUI PT Austindo Nusantara Jaya Agri), PT Permata Putera Mandiri, dan

PT Putera Manunggal Perkasa, Komisi menilai terdapat kegiatan yang sama antara PT Austindo Nusantara Jaya Agri dengan PT Permata Putera Mandiri, dan PT Putera Manunggal Perkasa yaitu kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit;

5.1.6 Tentang Industri Perkebunan Kelapa Sawit

5.1.6.1 Bahwa pemerintah mengatur tentang industri perkebunan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan;

5.1.6.2 Bahwa pengertian dari Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;

5.1.6.3 Bahwa penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh menteri, sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang pertanahan;


5.1.6.4 Bahwa hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan, jika pelaku usaha perkebunan yang bersangkutan menurut penilaian menteri memenuhi seluruh kewajibannya dan melaksanakan pengelolaan kebun sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan;

5.1.6.5 Bahwa usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan baik pekebun maupun perusahaan perkebunan;

5.1.6.6 Bahwa badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerja sama dengan pelaku usaha

- perkebunan dengan membentuk badan hukum Indonesia;
- 5.1.6.7 Bahwa pengalihan kepemilikan badan hukum pelaku usaha perkebunan yang belum terbuka dan/atau mengalami kepailitan kepada badan hukum asing, terlebih dahulu harus mendapat saran dan pertimbangan dari menteri;
- 5.1.6.8 Bahwa terkait perijinan di sektor perkebunan, pemerintah mengatur secara lebih khusus melalui Peraturan Menteri Pertanian nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan;
- 5.1.6.9 Bahwa perkebunan kelapa sawit menghasilkan produk olahan utama berupa minyak sawit mentah (*crude palm oil*, dan *crude palm kernel oil*);
- 5.1.6.10 Bahwa dalam industri kelapa sawit dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok industri yaitu kelompok industri hulu, kelompok industri antara, dan kelompok industri hilir;
- 5.1.6.11 Bahwa yang termasuk kelompok industri hulu kelapa sawit adalah kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan buah kelapa sawit/tandan buah segar;
- 5.1.6.12 Bahwa yang termasuk kelompok industri antara kelapa sawit adalah kegiatan usaha yang memproduksi jenis produk antara sawit yang digunakan sebagai bahan baku bagi industri hilirnya baik untuk kategori pangan ataupun non pangan seperti industri olein, stearin, dan oleokimia dasar (*fatty acid, fatty alcohol, fatty amines, methyl ester, glycerol*);
- 5.1.6.13 Bahwa yang termasuk ke dalam kelompok industri hilir kelapa sawit adalah industri pengolahan pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit mentah atau *crude palm oil* dan *crude palm kernel oil*;
- 5.1.6.14 Berikut adalah pohon industri kelapa sawit yang menunjukkan tentang tahap dan produk industri kelapa sawit;

Figure 2.4 The palm oil industry



Source: van Gelder (2004, p. 3).

### 5.1.7 Kesimpulan Kegiatan Usaha

5.1.7.1 Bahwa setelah mempelajari struktur industri kelapa sawit, Komisi menilai bahwa kegiatan usaha PT Austindo Nusantara Jaya Agri adalah industri hulu dan hilir kelapa sawit sedangkan PT Permata Putera Mandiri, dan PT Putera Manunggal Perkasa belum melakukan kegiatan operasional perkebunan kelapa sawit;

5.1.7.2 Bahwa namun demikian, lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki PT Permata Putera Mandiri, dan PT Putera Manunggal Perkasa merupakan salah satu faktor produksi untuk menunjang industri hulu dan hilir kelapa sawit milik PT Austindo Nusantara Jaya Agri;

5.1.7.3 Bahwa dengan demikian, Komisi menilai bahwa kegiatan usaha PT Austindo Nusantara Jaya Agri dan PT Permata Putera Mandiri, dan PT Putera Manunggal Perkasa memiliki hubungan vertikal atau integrasi vertikal.

## 5.2 Pasar Produk

5.2.1 Bahwa dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");

- 5.2.2 Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
  - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 5.2.3 Bahwa setelah melakukan analisa terhadap kegiatan usaha PT Austindo Nusantara Jaya Agri, PT Austindo Nusantara Jaya, Tbk, PT Permata Putera Mandiri, dan PT Putera Manunggal Perkasa, Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:
- 5.2.3.1 Bahwa produk dari PT Austindo Nusantara Jaya Agri adalah buah kelapa sawit / tandan buah segar, CPO (*crude palm oil*) dan PK (*palm kernel*);
  - 5.2.3.2 Bahwa produk buah kelapa sawit / tandan buah segar milik PT Austindo Nusantara Jaya Agri tidak dijual ke pihak lain, melainkan diolah sendiri menjadi CPO (*crude palm oil*) dan PK (*palm kernel*);
  - 5.2.3.3 Bahwa dengan demikian produk dari kegiatan usaha PT Austindo Nusantara Jaya Agri adalah CPO (*crude palm oil*) dan PK (*palm kernel*);
  - 5.2.3.4 Bahwa produk dari PT Austindo Nusantara Jaya, Tbk (melalui anak perusahaan selain PT Austindo Nusantara Jaya Agri) adalah sagu dan tenaga listrik energi terbarukan;
  - 5.2.3.5 Bahwa meskipun PT Permata Putera Mandiri, dan PT Putera Manunggal Perkasa belum memiliki produk dari kegiatan usahanya, namun dengan ijin yang dimiliki PT Permata Putera Mandiri, dan PT Putera Manunggal Perkasa memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang berpotensi menghasilkan produk buah kelapa sawit / tandan buah segar;
  - 5.2.3.6 Bahwa prospek lahan kelapa sawit tersebut merupakan faktor produksi untuk mendukung produk CPO (*crude palm oil*) dan PK (*palm kernel*) PT Austindo Nusantara Jaya Agri;

- 5.2.3.7 Bahwa izin perkebunan yang dimiliki oleh PT Permata Putera Mandiri, dan PT Putera Manunggal Perkasa adalah izin perkebunan kelapa sawit;
- 5.2.3.8 Bahwa PT Permata Putera Mandiri, dan PT Putera Manunggal Perkasa tidak dapat mengubah peruntukan jenis tanaman tanpa mendapat persetujuan dari pemerintah selaku penerbit izin tersebut;
- 5.2.3.9 Bahwa dengan demikian terdapat potensi produk yang sama antara PT Austindo Nusantara Jaya Agri dengan PT Permata Putera Mandiri, dan PT Putera Manunggal Perkasa yaitu buah kelapa sawit / tandan buah segar.

### 5.3 Pasar Geografis

- 5.3.1 Bahwa lokasi perkebunan kelapa sawit PT Austindo Nusantara Jaya Agri terletak di Sumatera Utara, Belitung Timur, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat sedangkan lokasi perkebunan kelapa sawit PT Permata Putera Mandiri, dan PT Putera Manunggal Perkasa terletak di Provinsi Papua Barat;
- 5.3.2 Bahwa dari sisi geografis, produk buah kelapa sawit / tandan buah segar milik PT Austindo Nusantara Jaya Agri dengan PT Permata Putera Mandiri, dan PT Putera Manunggal Perkasa tidak dapat bersaing karena buah kelapa sawit / tandan buah segar hanya dapat bertahan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sebelum diolah;
- 5.3.3 Bahwa dengan demikian Komisi menilai produk buah kelapa sawit / tandan buah segar milik PT Austindo Nusantara Jaya Agri tidak bersaing dengan produk buah kelapa sawit / tandan buah segar milik PT Permata Putera Mandiri, dan PT Putera Manunggal Perkasa.


### 5.4 Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Bahwa setelah melakukan analisa tentang kegiatan usaha, industri perkebunan kelapa sawit, pasar produk, dan pasar geografis, Komisi menilai bahwa produk PT Austindo Nusantara Jaya Agri, PT Permata Putera Mandiri, dan PT Putera Manunggal Perkasa tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama namun berada pada pasar yang terintegrasi vertikal.

**VI. ANALISA PENGAMBILALIHAN SAHAM PT PERMATA PUTERA MANDIRI, DAN PT PUTERA MANUNGGAL PERKASA OLEH PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA AGR**

- 6.1 Bahwa pengambilalihan saham PT Permata Putera Mandiri, dan PT Putera Manunggal Perkasa oleh PT Austindo Nusantara Jaya Agri termasuk dalam kategori pengambilalihan vertikal;
- 6.2 Bahwa pengkategorian tersebut dilihat berdasarkan output dari produk PT Permata Putera Mandiri, dan PT Putera Manunggal Perkasa akan digunakan sebagai faktor produksi PT Austindo Nusantara Jaya Agri sehingga perlu dilakukan analisa *market foreclosure*;
- 6.3 Bahwa analisa *market foreclosure* digunakan untuk melihat potensi *barrier* bagi pesaing baik di pasar hulu maupun pasar hilir sehingga mengurangi tingkat persaingan pada pasar hulu atau pasar hilir tersebut;
- 6.4 Bahwa yang menjadi perhatian dalam pengambilalihan vertikal adalah adanya kekuatan pasar atau posisi dominan yang dimiliki oleh perusahaan yang melakukan pengambilalihan baik pada pasar hulu maupun pada pasar hilir;
- 6.5 Bahwa untuk mengetahui kekuatan pasar PT Austindo Nusantara Jaya Agri dan PT Permata Putera Mandiri, dan PT Putera Manunggal Perkasa maka Komisi melakukan analisa sebagai berikut:
  - 6.5.1 Bahwa produk PT Austindo Nusantara Jaya Agri adalah CPO (*crude palm oil*) dan PK (*palm kernel*);
  - 6.5.2 Bahwa untuk melihat kekuatan pasar produk CPO (*crude palm oil*) PT Austindo Nusantara Jaya Agri, maka Komisi melakukan perbandingan yang dijelaskan dalam diagram sebagai berikut:

**Pangsa Produksi CPO (*crude palm oil*) Indonesia Tahun 2012**



- 6.5.3 Bahwa dengan diagram pangsa produksi tersebut menunjukkan bahwa PT Austindo Nusantara Jaya Agri tidak




memiliki kemampuan untuk menghalangi pesaing di pasar industri CPO (*crude palm oil*);

- 6.5.4 Bahwa mengingat wilayah pemasaran CPO (*crude palm oil*) adalah seluruh negara di dunia, maka perlu dilihat pangsa pasar CPO (*crude palm oil*) di pasar seluruh dunia;

**Data Produksi CPO (*crude palm oil*) Dunia**

**Tahun 2012**




Sumber: <http://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=palm-oil&graph=production>

- 6.5.5 Bahwa dilihat dari diagram tersebut Indonesia merupakan negara tertinggi penghasil CPO (*crude palm oil*) dengan produksi sebesar 31.000.000 metrik ton pada tahun 2012, disusul oleh Malaysia dengan produksi CPO (*crude palm oil*) sebesar 19.000.000 metric ton pada tahun 2012, disusul kemudian oleh Thailand, Colombia, Nigeria, Papua New Guinea, Ekuador dan beberapa negara lainnya;
- 6.5.6 Bahwa berdasarkan data produksi CPO (*crude palm oil*) dunia tersebut, Indonesia memiliki pangsa pasar sebesar 53,37%, Malaysia sebesar 32,71% disusul dengan Thailand, Colombia, Nigeria, Papua New Guinea, Ekuador, dan beberapa negara lainnya dengan persentase masing-masing sebesar 3,62%, 1,72%, 1,60%, 1,08%, 0,95%, dan 4,94%;
- 6.5.7 Bahwa untuk melihat kekuatan pasar PT Austindo Nusantara Jaya Agri di produk PK (*palm kernel*) maka dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut:

**Pangsa Produksi PK (*Palm Kernel*) di Indonesia**

**Tahun 2012**




- 6.5.8 Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 558/Mpp/Kep/12/1998 Tentang Ketentuan Umum Dibidangekspor Sebagaimana Telah Diubah Beberapakali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-Dag/Per/4/2005 PK (*Palm Kernel*) merupakan kategori produk yang diawasi ekspornya, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari produk turunan kelapa sawit tersebut;
- 6.5.9 Bahwa untuk melakukan ekspor PK (*Palm Kernel*) tersebut memerlukan ijin dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
- 6.5.10 Bahwa PT Austindo Nusantara Jaya Agri tidak mengekspor produk PK (*Palm Kernel*) ke luar negeri;
- 6.5.11 Bahwa dengan demikian pasar geografis dari produk PK (*Palm Kernel*) PT Austindo Nusantara Jaya Agri adalah di wilayah Indonesia.
- 6.6 Bahwa untuk mengetahui potensi kekuatan yang dimiliki oleh PT Permata Putera Mandiri, dan PT Putera Manunggal Perkasa, Komisi melakukan analisa potensi pangsa pasar buah kelapa sawit / tandan buah segar dengan pendekatan luas lahan yang dimiliki oleh PT Permata Putera Mandiri, dan PT Putera Manunggal Perkasa terhadap luas lahan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- 6.6.1 Bahwa Komisi hanya menggunakan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan mempertimbangkan daya tahan produk buah kelapa sawit/tandan buah segar yang hanya dapat bertahan selama 24 jam;

6.6.2 Bahwa untuk mengetahui wilayah persebaran lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Komisi melakukan pemetaan sebagai berikut:

**Peta Persebaran Lahan Perkebunan Kelapa Sawit  
Di Provinsi Papua**



**Peta Persebaran Lahan Perkebunan Kelapa Sawit  
Di Provinsi Papua Barat**



6.6.3 Bahwa lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua tersebar di wilayah Kabupaten Kerom dan Kabupaten Merauke dengan luas lahan seluas 35.502 hektar, sementara lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat tersebar di wilayah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan dengan luas lahan seluas 81.146 hektar;

6.6.4 Bahwa lokasi lahan perkebunan kelapa sawit PT Permata Putera Mandiri terletak di Kabupaten Sorong Selatan dengan luas lahan seluas 34.147 hektar, sedangkan lokasi lahan perkebunan kelapa sawit PT Putera Manunggal Perkasa terletak di Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Maybrat dengan luas lahan seluas 23.424,38;

- 6.6.5 Bahwa namun demikian, persentase penguasaan luas lahan perkebunan kelapa sawit tersebut dapat berubah dikarenakan masih terdapat lahan yang luas dan potensial untuk dijadikan lahan perkebunan sawit di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- 6.6.6 Bahwa dengan demikian, penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut tidak dapat digunakan oleh PT Permata Putera Mandiri dan PT Putera Manunggal Perkasa untuk menghalangi pelaku usaha lain yang akan membuka lahan untuk keperluan lahan perkebunan kelapa sawit.
- 6.7 Bahwa Komisi juga melakukan analisa potensi produksi CPO (*crude palm oil*) dan PK (*palm kernel*) PT Austindo Nusantara Jaya Agri setelah mengambilalih saham PT Permata Putera Mandiri dan PT Putera Manunggal Perkasa;
- 6.8 Bahwa dari analisa tersebut, Komisi menilai bahwa setelah pengambilalihan saham PT Permata Putera Mandiri dan PT Putera Manunggal Perkasa, PT Austindo Nusantara Jaya Agri tidak memiliki kekuatan pasar untuk melakukan tindakan anti persaingan.

## **VII. KESIMPULAN**

Berdasarkan Perkom No. 3 Tahun 2012, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Permata Putera Mandiri dan PT Putera Manunggal Perkasa oleh PT Austindo Nusantara Jaya Agri dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 7.1 Bahwa PT Austindo Nusantara Jaya Agri dan PT Permata Putera Mandiri dan PT Putera Manunggal Perkasa tidak berada pada pasar yang bersangkutan dan merupakan jenis pengambilalihan saham antar kegiatan usaha yang terintegrasi vertikal;
- 7.2 Bahwa pengambilalihan saham PT Permata Putera Mandiri dan PT Putera Manunggal Perkasa oleh PT Austindo Nusantara Jaya Agri akan meningkatkan daya saing PT Austindo Nusantara Jaya Agri di industri kelapa sawit namun PT Austindo Nusantara Jaya Agri tidak memiliki kekuatan pasar untuk melakukan tindakan anti persaingan;
- 7.3 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan saham perusahaan PT Permata Putera Mandiri dan PT Putera Manunggal Perkasa oleh PT Austindo Nusantara Jaya Agri, apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak

dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

**VIII. PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat kekhawatiran adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham perusahaan PT Permata Putera Mandiri dan PT Putera Manunggal Perkasa oleh PT Austindo Nusantara Jaya Agri.

Jakarta, 24 Juli 2013

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

ttd

**Muhammad Nawir Messi**